

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang melanda dunia saat ini menuntut agar semua negara membuka pintu bagi negara-negara lain untuk menanamkan modalnya. Pengaruh globalisasi ini di bidang perdagangan memang sangat nyata. Hal ini dapat dilihat dari timbulnya pelbagai perjanjian bilateral dan multilateral. *Free trade are* dan *open door system* yang mulai berlaku di berbagai negara penjurur dunia. Dan hal itu juga dialami oleh Indonesia sebagai salah satu dari negara dan anggota masyarakat dunia.¹ Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia, tidak dapat menutup diri, sehingga aktivitas bisnis tetap harus dilakukan dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian setiap negara, tidak hanya Indonesia, sebagai negara industri berkembang. Sistem pasar bebas dan persaingan bebas antar negara mengakibatkan kegiatan transaksi bisnis berkembang dengan cepat.² Terlebih apabila sudah ditambah dengan perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin mempermudah

¹ Arif Awangga, *Asas Ketertiban Umum Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Asing*, (Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2016), hal. 1.

² Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersil untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal. 5.

pertukaran informasi serta transaksi bisnis tanpa terbatas jarak geografis.³ Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan atau konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat pula.⁴

Sengketa hubungan bisnis baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional timbul akibat adanya perselisihan dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan di waktu yang silam dan/atau perselisihan dalam melaksanakan isi kontrak. Perjanjian dalam hubungan Bisnis yang selanjutnya disebut sebagai kontrak Bisnis memiliki kekuatan hukum laksana undang-undang bagi para pembuatnya sehingga para pihak yang memberikan keputusan saat terjadi sengketa baik secara litigasi maupun *non-litigasi* tidak dapat mengabaikan isi kontrak bisnis selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, penyelesaian sengketa wajib dimasukkan dalam kontrak bisnis.⁵

Secara umum penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) melalui pengadilan, dan (2) di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa

³ Gabrielle Kaufmann-Kohler dan Thomas Schultz, *Online Dispute Resolutio*, (Netherland: Kluwer Law International, 2004), hal. 1.

⁴ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hal. 27.

⁵ Christian Gamas, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Hubungan Bisnis, Khususnya Pada Kontrak Hubungan Bisnis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, <https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/portfolio/alternatif-penyelesaian-sengketa-pada-kontrak-hubungan-bisnis/>, diakses pada 19 Oktober 2022.

di luar pengadilan (alternatif penyelesaian sengketa) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dipandang lebih kondusif bagi pengembangan bisnis di masa depan karena berbeda dengan Litigasi yang memberikan keputusan mutlak setelah proses peradilan yang bersifat menang-kalah yang cenderung merusak hubungan bisnis, APS dipandang lebih diminati oleh pelaku bisnis karena dinilai lebih efisien dan efektif.⁶

Dasar hukum Pelaksanaan Sengketa di Luar Sidang atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan antar manusia atau kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Terdapat beberapa macam cara penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan. Tingkatan APS antara lain adalah dimulai dari negosiasi dan bila tidak dapat menyelesaikan masalah dapat dilakukan eskalasi menjadi mediasi dan seterusnya.⁷

Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan. Sementara itu, inti permasalahan yang terjadi dalam setiap

⁶ Riski Siswanto Mohune, "Praktik Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak Bisnis Perusahaan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I, No.1, Jan-Mrt 2013.

⁷ Christian Gamas, *Op.cit.*,

transaksi dagang internasional berbeda beda bergantung dari pelanggaran perjanjian dagang internasionalnya. Di lain sisi, setiap pihak menghendaki agar permasalahan yang terjadi dari pelanggaran wanprestasi itu menginginkan agar diselesaikan dengan cepat. Oleh karena itu akan lebih efektif kalau dapat diselesaikan dengan putusan final dan mengikat melalui alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui bentuk bentuk alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase.⁸

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.⁹ Setiap sengketa bisnis yang terjadi harus diselesaikan secara cepat. Semakin luas ruang lingkup perdagangan, maka terjadinya sengketa akan semakin tinggi sehingga mengakibatkan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mandul, biaya produksi meningkat dan berujung kepada kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja terhambat.¹⁰

Secara konvensional, penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan (litigasi). Proses penyelesaian secara litigasi ini lebih bergaya dominasi yang menyebabkan posisi para pihak berlawanan sehingga tidak mungkin diharapkan jatuhnya putusan berkonsep integrasi yang

⁸ Priyatna Abdurrasjid, *Arbitrae dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Anekska, 2002), hal. 1.

⁹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 3.

¹⁰ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 11.

bersifat *win-win solution*.¹¹ Tidak sedikit pelaku usaha yang membutuhkan suatu sistem penyelesaian, sengketa dengan jalan yang sederhana, cepat dan biaya rendah,¹² mengingat realitanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan seringkali memakan waktu yang cukup lama (*time consuming*), terkadang merepotkan (*inconvenient*), tidak jarang mengeluarkan biaya yang lumayan besar serta image lembaga peradilan yang cenderung *corruptiveg*. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dihindarkan dengan memilih beberapa penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) yang berkembang pesat saat ini, yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹³

Penyelesaian sengketa bisnis melalui forum arbitrase sekarang ini sudah menjadi cara penyelesaian sengketa bisnis yang populer dan disukai. Forum arbitrase merupakan "pengadilan pengusaha" yang eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di antara para pelaku usaha (pengusaha) dan sesuai kebutuhan atau keinginan mereka.¹⁴ Arbitrase ada yang berskala nasional dan ada yang berskala internasional.

Arbitrase internasional mirip dengan litigasi pengadilan domestik, tetapi alih-alih terjadi dihadapan pengadilan domestik, itu terjadi di hadapan para juri pribadi yang dikenal sebagai arbiter. Ini adalah sebuah konsensual, netral, mengikat, pribadi dan dapat ditegakkan cara penyelesaian sengketa

¹¹ Eman Suparman, *op.cit*.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal.36.

¹³ H Patrick Glenn, *Globalization and Dispute Resolution*, 19 (APR) C.J.Q. 136-153, 2000, hal. 136.

¹⁴ Julian DM Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration*, (Den Haag: Sijthoff and Noordhoff, 1978), hal.1; Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 175.

internasional, yang biasanya lebih cepat dan lebih murah dari proses pengadilan domestik. Tidak seperti putusan pengadilan domestik, penghargaan arbitrase internasional dapat diberlakukan di hampir semua negara di dunia, menjadikan arbitrase internasional sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa internasional. Penggunaan arbitrase internasional telah berkembang untuk memungkinkan para pihak dari berbagai hukum, latar belakang linguistik dan budaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara final dan mengikat, biasanya tanpa formalitas aturan prosedural dari sistem hukum mereka sendiri.

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral.¹⁵ Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga (institusional), atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Arbitrase *ad hoc* merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Namun yang perlu diperhatikan, para pihak harus benar-benar memahami sifat- sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya.¹⁶ Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga akan tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai.¹⁷ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengharuskan adanya persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa untuk membawa sengketanya ke arbitrase.

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 206.

¹⁶ *Ibid.* hal. 40

¹⁷ Meria utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), hal. 59

Perjanjian dagang internasional atau transaksi bisnis internasional memerlukan adanya perjanjian atau kontrak yang di dalamnya memuat klausul arbitrase. Para pihak yang membuat kontrak tentu saja, pada awalnya, menghendaki agar kontrak berjaan dengan baik. Namun demikian, tidak menutup adanya sengketa di antara mereka, yang muncul akibat adanya perbedaan penafsiran kontrak, gangguan pelaksanaan kontrak, kompetisi dan ketidakseimbangan di antara para pihak.¹⁸ Klausul arbitrase memiliki dua bentuk yakni *Pactum de Compromittendo* dan *Akta Kompromistis* sebagaimana diatur dalam RV maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁹

Namun, terdapat sejumlah kasus penolakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Upaya hukum ini dilakukan karena putusan tersebut dibuat di lembaga arbitrase asing namun pelaksanaannya dilakukan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional, diantaranya tercantum dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69, yang masing-masing pasalnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 304.

¹⁹ Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hal. 4

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
 - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral

dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
- (2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.
- (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Keterlibatan pengadilan nasional Indonesia tidak terhindarkan mengingat eksekusi atas putusan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan eksekusi. Penolakan pengakuan dan pemberian eksekusi terhadap putusan arbitrase asing atau internasional memerlukan tata cara dan syarat formil, yaitu harus ada permohonan dari pihak terhadap siapa eksekusi

akan dijalankan (*at the request of the party against whom it is invoke*).²⁰ Pihak yang terhadap dirinya dimohon eksekusi (pihak tereksekusi) yang berhak mengajukan permohonan yang disampaikan kepada pejabat yang berkompeten, di Indonesia yang berkompeten adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan PN Jakpus).²¹

Dari kasus tersebut bahwa eksekusi Putusan Arbitrase Internasional harus sesuai dan tunduk kepada Sistem Hukum Indonesia. Putusan Arbitrase Internasional yang tidak sesuai dengan hukum atau undang-undang Indonesia akan berakibat Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena ditolak oleh pengadilan yang berwenang. Oleh sebab itu agar pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia maka Putusan Arbitrase Internasional tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dasar-dasar hukum yang menjadi alas putusan, putusan arbitrase internasional itu sendiri dan juga prosedur atau tata cara permohonan pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mendefinisikan: “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan

²⁰Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 395.

²¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. Selanjutnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang berkaitan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka dari campur tangan pihak lain tercermin dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang menyebutkan “Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh Exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Ini berarti dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Asing atau Internasional di Indonesia harus dilaksanakan atau tunduk kepada hukum atau tata cara pelaksanaan putusan arbitrase yang berlaku di Indonesia, tanpa mengurangi arti sifat putusan arbitrase yang final, mengikat dan mempunyai kekuatan executorial.

Tanpa adanya permohonan dari pihak tereksekusi, pihak yang berkompeten tidak berwenang melakukan penolakan secara *ex officio* atau berdasarkan jabatan.²²

Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji Putusan Nomor : **05/PDT/ARB-INT/2009/PN JKT.PST, Nomor: 808 B/Pdt.Sus/2011, Nomor: 12/PDT/ARB-INT/2011/ PN JKT. PST, Nomor: 877 K/Pdt.Sus/2012, Nomor: 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016**), dengan kasus posisi antara Astro Nusantara International B.V, Astro Nusantara Holding B.V, Astro Multimedia Coporation N.V., Astro Multimedia N.V., Astro Overseas Limited, Astro All Asia Networks PLC, Measat Broadcast Network System

²² Susanti Adi Nugroho, *loc.cit*

SDN BHD, ALL Asia Multimedia Network FZ LLC, melawan PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media, TBK., dan PT Direct Vision. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun amar putusannya adalah Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Astro Nusantara International B.V., 2. Astro Nusantara Holding B.V., 3. Astro Multimedia Coproration N.V., 4. Astro Multimedia N.V., 5. Astro Overseas Limited, 6. Astro All Asia Networks PLC, 7. Measat Broadcast Network System SDN BHD dan 8. All Asia Multimedia Network FZ LLC tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penolakan eksekusi putusan arbitrase Internasional memang dapat dilakukan apabila keputusan tidak memenuhi asas ketertiban umum, serta putusan yang menurut hukum Indonesia tidak termasuk sengketa perdagangan. Contoh putusan arbitrase Internasional yang ditolak pelaksanaannya, yaitu pada kasus Astro Group melawan PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media tbk,

dan PT Direct Vision. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 menilai bahwa Putusan Majelis Arbitrase Singapore International Arbitration Center (SIAC) No. 062/2008 bertentangan dengan ketertiban umum sehingga tidak bisa dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sini letak permasalahannya ketika landasan hakim dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase Internasional tersebut didasarkan atas asas ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dikarenakan tafsiran asas ketertiban umum dalam Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir sehingga memberikan jalan penafsiran secara subjektif yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan arbitrase internasional.

Permasalahan penafsiran asas ketertiban umum yang tidak rigid ini, memberikan dampak hilangnya kepastian hukum dalam putusan arbitrase internasional itu sendiri karena putusan arbitrase internasional tersebut tetap sah sebagai putusan arbitrase internasional, namun bersifat *non exequatur*. Sifat multitafsir ketentuan inilah yang menjadikan Negara Indonesia dicap sebagai “*an arbitration unfriendly country*” dimata dunia Internasional dan menghilangkan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase Internasional itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti berketetapan hati membuat penelitian ini dengan judul **KEPASTIAN HUKUM ATAS**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP KEKUATAN
EKSEKUTORIAL PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA
(STUDI PERKARA NOMOR 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk lebih terfokus dalam membahas penelitian ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decedendi* Putusan MA No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing?
2. Bagaimana kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi terhadap kekuatan eksekutorial putusan arbitrase asing dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait *ratio decedendi* Putusan MA No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing.
2. Untuk melakukan penemuan ide terhadap kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi terhadap kekuatan eksekutorial putusan arbitrase asing di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian teoritis mengenai asas resiprositas yang diberlakukan secara kasuistis karena adanya asas ketertiban umum dan kepentingan negara yang lebih besar, sehingga diperlukan pendalaman terhadap penerapan asas resiprositas versus asas ketertiban umum. Asas resiprositas merupakan asas yang diakui Indonesia dari Konvensi New York 1958. Penelitian terhadap asas tersebut diharapkan dapat mengembangkan teori hukum perdata internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi yang berminat untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa baik program sarjana maupun program magister hukum

dan doktor ilmu hukum mengenai perlunya asas resiprositas dituliskan dalam klausula arbitrase dari perjanjian perdagangan internasional. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para advokat yang berkecimpung dalam penyusunan draf kontrak bisnis internasional juga bermanfaat bagi aparat pemerintah dan swasta dalam melakukan transaksi bisnis internasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam menguraikan pembahasan yang sistematis pada materi yang disajikannya tersebut, dengan ini peneliti melaksanakan penyusunan terhadap sistematika penulisan ini sebagaimana di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, materi yang dibahas ialah gambaran yang singkat atas isi bab-bab kemudian nantinya akan dilaksanakan pembahasan pada tesis ini yang saling memiliki keterkaitan hubungan, guna melaksanakan pembahasan pada tema pokok atas topik ini. Di dalam bab ini juga bahwa pembahasan ini secara sistematis disusun yang terdirikan dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini ada dua bagian, diantaranya ialah landasan teori dan juga landasan konseptual. Di dalam landasan teori ini nantinya akan dilaksanakan pembahasan mengenai berbagai teori yang berisikan dengan

uraian mengenai teori yang ada dan juga dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini ialah teori negara hukum dan teori kepastian hukum. Sementara itu, landasan konseptual ini berisikan dengan definisi dan juga penjelasan kata-kata yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, penulis akan menguraikan terkait jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan kasus posisi, dakwaan, pertimbangan hakim serta amar dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: **05/PDT/ARB-INT/2009/PN JKT.PST, Nomor: 808 B/Pdt.Sus/2011, Nomor: 12/PDT/ARB-INT/2011/ PN JKT. PST, Nomor: 877 K/Pdt.Sus/2012, Nomor: 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016**, serta membahas rumusan permasalahan terkait kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi terhadap kekuatan eksekutorial putusan arbitrase asing di Indonesia dan *ratio decedendi* Putusan MA No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.